

**PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 03 TAHUN 2009

T
E
N
T
A
N
G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BIRO HUKUM SETDA PROV SULTENG
TAHUN 2009**

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya perlu dibentuk lembaga lain bagian dari perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Lembaga lain adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang terdiri dari Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sulawesi Tengah, Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
6. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, selanjutnya disingkat Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, selanjutnya disingkat Sekretariat DPP KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Sulawesi Tengah.
8. Badan Narkotika Provinsi, selanjutnya disingkat BNP adalah Badan Narkotika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional.
10. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, selanjutnya disingkat P4GN adalah kegiatan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi.
11. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi, selanjutnya disingkat LAKHAR BNP adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi, selanjutnya disingkat KALAKHAR BNP adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disingkat Pelaksana BPBD adalah Pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD.
15. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah, selanjutnya disingkat KP2TD adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah, yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sulawesi Tengah;
- c. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (LAKHAR BNP) Sulawesi Tengah;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah;
- e. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- f. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN (BAKORLUH) DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Sekretariat BAKORLUH merupakan perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Ketua BAKORLUH.

Pasal 4

Sekretariat BAKORLUH mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat BAKORLUH menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor;
- b. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan;
- c. advokasi masyarakat dalam penyuluhan ;
- d. penyiapan penyusunan kebijakan penyuluhan;
- e. penyusunan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- f. pemberian pelayanan administrasi dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan penyuluhan;
- h. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- i. pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani-nelayan;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
- k. pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan argibisnis pertanian, bisnis perikanan agroforestry; dan
- l. pelaksanaan tata usaha kesekretariatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat BAKORLUH terdiri atas :
- a. Sekretariat;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Kelembagaan Penyuluhan, membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
 - d. Bidang Ketenagaan Penyuluhan, membawahi ;
 1. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh PNS;
 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh Swadaya dan Swasta; dan
 - e. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan, membawahi :
 1. Sub Bidang Program dan Metode Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Struktur Organisasi Sekretariat BAKORLUH tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat BAKORLUH diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BAKORLUH.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BAKORLUH.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga Eselonisasi Jabatan

Pasal 8

- (1) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) SULAWESI TENGAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPP KORPRI bagian dari perangkat daerah yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua DPP KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPP KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 10

Sekretariat DPP KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta memberikan dukungan administratif kepada Dewan Pengurus DPP KORPRI.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat DPP KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan DPP KORPRI ;
- b. mengelola administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPP KORPRI ;
- c. membina KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DPP KORPRI.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPP KORPRI terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum dan Kerjasama, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kerjasama;
 - c. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya Mental dan Rohani, membawahi:
 1. Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya; dan
 2. Sub Bagian Mental dan Rohani;
 - d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, membawahi :
 1. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan; dan
 2. Sub Bagian Bantuan Sosial.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPP KORPRI tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Eselonisasi Jabatan

Pasal 13

- (1) Sekretariat DPP KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPP KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI (LAKHAR BNP) SULAWESI TENGAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

- (1) LAKHAR BNP merupakan lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Gubernur sebagai Ketua BNP.
- (2) LAKHAR BNP dipimpin oleh seorang KALAKHAR BNP.

Pasal 15

LAKHAR BNP mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pembantu Wakil Gubernur sebagai Ketua BNP dalam hal :

- a. mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LAKHAR BNP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan gelap narkoba, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan pemerintah daerah sesuai kebijakan BNN; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LAKHAR BNP mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal dan horizontal sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi LAKHAR BNP terdiri atas :

- a. KALAKHAR BNP;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Advokasi;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Sub Bidang Penyuluhan dan Penerangan;
 - d. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyidikan dan Penindakan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Asset Hasil Rampasan; dan
 3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis;
 2. Sub Bidang Terapi dan Rehabilitasi Sosial; dan
 3. Sub Bidang Terapi dan Rehabilitasi Penyakit dan Komplikasi;
 - f. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Sistem dan Informasi;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data; dan
 3. Sub Bidang Pengolahan Jaringan Informasi.
 - g. Satuan Tugas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat LAKHAR BNP tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi LAKHAR BNP diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Sekretariat sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNP.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNP.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh KALAKHAR BNP.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNP.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan

Pasal 20

- (1) KALAKHAR BNP merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi keterwakilan Instansi dan Profesional/Ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e, huruf d dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

**Bagian Ketiga
Eselonisasi Jabatan**

Pasal 26

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 27

- (1) Sekretariat KPID merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pemberian pelayanan dan fasilitasi KPID yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPID dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat KPID dipimpin oleh Kepala Sekretariat selanjutnya disebut Sekretaris KPID.

Pasal 28

Sekretariat KPID mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretariat KPID menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat KPID;
- b. fasilitasi penyiapan program KPID;
- c. fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID; dan
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan KPID.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Sub Bagian, meliputi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Standarisasi;
 3. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan; dan
 4. Sub Bagian Komunikasi.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPID tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPID diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris KPID.

**Bagian Ketiga
Eselonisasi jabatan**

Pasal 32

- (1) Kepala Sekretariat KPID merupakan jabatan Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Sekretariat KPID Eselon IV.a.

**BAB VIII
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH (KP2TD)
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 33

- (1) KP2TD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) KP2TD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 34

KP2T mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, KP2TD menyelenggarakan fungsi :

- b. pelaksanaan penyusunan program kantor;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Pasal 36

KP2TD mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi KP2TD terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, yaitu :
 1. Seksi Perekonomian;
 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Seksi Pembangunan; dan
 4. Seksi Pemerintahan dan Lain-Lain.
 - d. Tim Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KP2TD tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi KP2TD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Eselonisasi Jabatan

Pasal 38

- (1) Kepala Kantor merupakan jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi lembaga lain sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usul pimpinan organisasi lembaga lain.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X TATA KERJA

Pasal 41

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain wajib mengawasi bawahannya.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 45

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi Lembaga Lain dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal KALAKHAR BNP diangkat dari anggota Kepolisian, Gubernur berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Daerah dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah atau peraturan dibawahnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 FEBRUARI 2009
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

PALIUDJU

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

A. U M U M

Dalam rangka standarisasi dan tertib penataan kelembagaan perangkat daerah lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah.

Beberapa perangkat daerah yang dibentuk pada Lembaga Lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BAKORLUH) Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (LAKHAR BNP) Sulawesi Tengah;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tengah; dan
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Pembentukan Lembaga Lain ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang menangani tugas-tugas pemerintahan umum lainnya sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam implementasi penataan Lembaga Lain berdasarkan Peraturan Daerah ini menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam penataan organisasi dimaksud. Di samping itu juga menerapkan visi dan misi yang jelas, kelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas pula.

B. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup jelas
- Pasal 2 Cukup jelas
- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas


Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Cukup jelas
Pasal 48 Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 03 TAHUN 2009


ANGGAL : 08 Februari 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN,
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BAKORLUH) PROVINSI SULAWESI TENGAH



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 Februari 2009


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
B. PALIUDJU

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 Februari 2009


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
B. PALIUDJU


LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 NOMOR : 03 TAHUN 2009
 TANGGAL : 18 Februari 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI SULAWESI TENGAH



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 Februari 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI SULAWESI TENGAH





GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2009
TANGGAL : 18 Februari 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH (KP2TD)
PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU